



**PUTUSAN**  
Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman
2. Tempat lahir : Keluang ( Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.003 Rw.003 Desa Suka Damai  
Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 14 Mei 2020;

Terdakwa Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Jamili Bin Tukijo* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan **Kesatu Melanggar Pasal 340 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas.
  - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold.
  - 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile.
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bom tempat Pemandian Dusun V Penuduhan Desa Darat dan Penuduhan Laut Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Jamili Bin Tukijo . Perbuatan tersebut dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal dari terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** sewaktu berada di rumah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib ada melihat mata adiknya mengalami lecet seperti terkena cakaran, lalu mengatakan “( *Ngapo mato kau tu beret = kenapa matamu lecet* ) dijawab adiknya dengan mengatakan “ *Kemaren aku dituduh Jamili ngintip bininyo terus ngejar aku pake piso terus aku berlari... aku beret mato ni karena berlari tekeno pelepah sawit pas berlari masuk utan* ) setelah mendengar penjelasan dari adiknya terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** mendatangi korban **Jamili Bin Tukijo** di rumahnya, namun korban tidak berada di rumah lalu pulang kerumah. Karena tidak bertemu dengan korban **Jamili Bin Tukijo**, terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** sewaktu berada di rumahnya Dusun III Rt 003 Rw 003 Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabuapten Banyuasin timbul niat untuk merencanakan pembunuhan dengan mengambil sebilah parang yang selalu digunakan untuk menebang kayu gelam sepanjang lebih kurang 50 ( lima puluh )

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



cm lalu diasah sampai tajam, setelah mengasah parang dan merasa cukup tajam sekitar 30 ( tiga puluh) menit berselang terlihatlah korban *Jamili Bin Tukijo* lewat didepan rumah, melihat korban lewat sendirian disusul oleh terdakwa ***Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman*** sambil menenteng sebilah parang yang telah dipersiapkan, tanpa merasa ada pirasat buruk korban *Jamili Bin Tukijo* memanggil terdakwa ***Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman*** dengan berteriak “ *Jang nak Kemao = Jang mau kamana )*”, lalu didekati oleh terdakwa dan setelah dekat menanyakan “ *Ngapo kau nak nuja adek aku = kenapa kau mau menikam adik aku )* dan korban hanya diam. Pada saat bersamaan terdakwa ***Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman*** langsung membacokkan sebilah parang sepanjang lebih kurang 50 ( lima puluh) cm lalu yang dibawanya kearah bagian leher sebanyak 1 (atu) kali hingga akibat dari bacokan tersebut korban terjatuh dengan posisi tengkurap, karena korban sudah terjatuh kembali dibacok oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali dan setelah selesai melakukan pembacokan serta melihat korban sudah berlumuran darah dan tidak berdaya lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian kemudian membuang sebilah parang yang digunakan untuk membacok korban ke sungai.

Akibat dari Perbuatan terdakwa korban *Jamili Bin Tukijo* meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 440/280/VR-TU/PKM-PNG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Dokter yang memeriksa dr. Evi novita dengan hasil Pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek di kepala panjang dua puluh empat senti meter. Dalam tiga  
1 senti meter. Lebar enam senti meter. Sebagian otak terputus keluar.
- 2 Luka robek di leher sebelah kanan. Panjang enam belas senti meter.  
Dalam tiga koma lima senti meter. Lebar dua senti meter.
- 3 Luka robek di leher sebelah kiri. Panjang enam senti meter. Dalam satu  
koma lima senti meter. Lebar tiga senti meter.
- 4 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang Sembilan belas senti meter.  
Dalam Sembilan senti meter. Lebar lima senti meter.
- 5 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang tujuh belas senti meter. Dalam  
nol koma lima senti meter. Lebar nol koma lima senti meter.
- 6 Luka robek di bokong Tulang ekor. Panjang dua puluh senti meter, dalam  
lime senti meter. Lebar empat senti meter.
- 7 Luka robek di pinggang tulang lumbalis panjang dua puluh lima senti meter,  
dalam tiga senti meter. Lebar dua koma lime senti meter. Tulang patah.



- 8 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Enam. Panjang dua puluh lima senti meter. Dalam tiga senti meter, dalam dua koma lima senti meter. Tulang patah.
- 9 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Sembilan panjang tujuh belas senti meter, dalam empat senti meter. Lebar tiga koma tiga senti meter. Tulang patah.

#### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun. Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di kepala, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kiri, luka robek di bahu sebelah kanan, luka robek di bokong, luka robek pinggang, luka robek di belakang dan tulang patah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

#### ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bom tempat Pemandian Dusun V Penuduhan Desa Darat dan Penuduhan Laut Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Jamili Bin Tukijo . Perbuatan tersebut dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal dari terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** ada melihat mata adiknya mengalami lecet seperti terkena cakaran, lalu mengatakan “( *Ngapo mato kau tu beret = kenapa matamu lecet* ) dijawab adiknya dengan mengatakan “ *Kemaren aku dituduh Jamili ngintip bininyo terus ngejar aku pake piso terus aku berlari... aku beret mato ni kareno berlari tekeno pelepah sawit pas belari masuk utan* ) setelah mendengar penjelasan dari adiknya terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** mendatangi korban **Jamili Bin Tukijo** dirumahnya, namun korban tidak berada dirumah lalu pulang kerumah. Karena tidak bertemu dengan korban **Jamili Bin Tukijo**, terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** sewaktu berada dirumahnya Dusun III Rt 003 Rw 003 Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Banyuasin timbul niat untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb





menghabisni nyawa korban, lalu mengasah sebilah parang yang sering digunakan untuk menebang kayu gelam sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm sampai tajam, setelah merasa cukup tajam sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang melintas korban *Jamili Bin Tukijo* lewat didepan rumah, melihat korban lewat sendirian disusul oleh terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** sambil menenteng sebilah parang yang telah dipersiapkan, tanpa merasa ada pirasat buruk korban *Jamili Bin Tukijo* memanggil terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** dengan berteriak “*Jang nak Kemao = Jang mau kamana* )”, lalu didekati oleh terdakwa dan setelah dekat menanyakan “*Ngapo kau nak nua adek aku = kenapa kau mau menikam adik aku* ) dan korban hanya diam. Pada saat bersamaan terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** langsung membacokkan sebilah parang sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm lalu yang dibawanya kearah bagian leher sebanyak 1 (atu) kali hingga akibat dari bacokan tersebut korban terjatuh dengan posisi tengkurap, karena korban sudah terjatuh kembali dibacok oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali dan setelah selesai melakukan pembacokan serta melihat korban sudah berlumuran darah dan tidak berdaya lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian kemudian membuang sebilah parang yang digunakan untuk membacok korban ke sungai.

Akibat dari Perbuatan terdakwa korban *Jamili Bin Tukijo* meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 440/280/VR-TU/PKM-PNG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Dokter yang memeriksa dr. Evi novita dengan hasil Pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek di kepala panjang dua puluh empat senti meter. Dalam tiga
- 1 senti meter. Lebar enam senti meter. Sebagian otak terputus keluar.
  - 2 Luka robek di leher sebelah kanan. Panjang enam belas senti meter. Dalam tiga koma lima senti meter. Lebar dua senti meter.
  - 3 Luka robek di leher sebelah kiri. Panjang enam senti meter. Dalam satu koma lima senti meter. Lebar tiga senti meter.
  - 4 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang Sembilan belas senti meter. Dalam Sembilan senti meter. Lebar lima senti meter.
  - 5 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang tujuh belas senti meter. Dalam nol koma lima senti meter. Lebar nol koma lima senti meter.
  - 6 Luka robek di bokong Tulang ekor. Panjang dua puluh senti meter, dalam lima senti meter. Lebar empat senti meter.



- 7 Luka robek di pinggang tulang lumbalis panjang dua puluh lima senti meter, dalam tiga senti meter. Lebar dua koma lima senti meter. Tulang patah.
- 8 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Enam. Panjang dua puluh lima senti meter. Dalam tiga senti meter, dalam dua koma lima senti meter. Tulang patah.
- 9 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Sembilan panjang tujuh belas senti meter, dalam empat senti meter. Lebar tiga koma tiga senti meter. Tulang patah.

#### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun. Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di kepala, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kiri, luka robek di bahu sebelah kanan, luka robek di bokong, luka robek pinggang, luka robek di belakang dan tulang patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

#### ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bom tempat Pemandian Dusun V Penuduhan Desa Darat dan Penuduhan Laut Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban Jamili Bin Tukijo meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** ada melihat mata adiknya mengalami lecet seperti terkena cakaran, lalu mengatakan “( *Ngapo mato kau tu beret = kenapa matamu lecet* ) dijawab adiknya dengan mengatakan “ *Kemaren aku dituduh Jamili ngintip bininyo terus ngejar aku pake piso terus aku berlari... aku beret mato ni kareno berlari tekeno pelepas sawit pas berlari masuk utan* ) setelah mendengar penjelasan dari adiknya terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** mendatangi korban **Jamili Bin Tukijo** di rumahnya, namun korban tidak berada di rumah lalu pulang kerumah. Karena tidak bertemu dengan korban **Jamili Bin Tukijo**, terdakwa **Guntur Alias Ujang**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



**Galon Bin Usman** sewaktu berada dirumahnya Dusun III Rt 003 Rw 003 Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupten Banyuasin dengan menggunakan sebilah parang yang sering digunakan untuk menebang kayu gelam sepanjang lebih kurang 50 ( lima puluh) cm sewaktu melihat korban sendirian lewat didepan rumahnya disusul oleh terdakwa **Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** dengan menenteng sebilah parang dan setelah dekat langsung melakukan penganiayaan terhadap korban **Jamili Bin Tukijo** dengan cara membacokkan sebilah parang tersebut kearah bagian leher sebanyak 1 (atu) kali hingga akibat dari bacokan tersebut korban terjatuh dengan posisi tengkurap, karena korban sudah terjatuh kembali dibacok oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali dan setelah selesai melakukan pembacokan serta melihat korban sudah berlumuran darah dan tidak berdaya lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian kemudian membuang sebilah parang yang digunakan untuk membacok korban ke sungai.

Akibat dari Perbuatan terdakwa korban **Jamili Bin Tukijo** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 440/280/VR-TU/PKM-PNG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 oleh Dokter yang memeriksa dr. Evi novita dengan hasil Pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek di kepala panjang dua puluh empat senti meter. Dalam tiga senti meter. Lebar enam senti meter. Sebagian otak terputus keluar.
- 2 Luka robek di leher sebelah kanan. Panjang enam belas senti meter. Dalam tiga koma lima senti meter. Lebar dua senti meter.
- 3 Luka robek di leher sebelah kiri. Panjang enam senti meter. Dalam satu koma lima senti meter. Lebar tiga senti meter.
- 4 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang Sembilan belas senti meter. Dalam Sembilan senti meter. Lebar lima senti meter.
- 5 Luka robek di bahu sebelah kanan. Panjang tujuh belas senti meter. Dalam nol koma lima senti meter. Lebar nol koma lima senti meter.
- 6 Luka robek di bokong Tulang ekor. Panjang dua puluh senti meter, dalam lime senti meter. Lebar empat senti meter.
- 7 Luka robek di pinggang tulang lumbalis panjang dua puluh lima senti meter, dalam tiga senti meter. Lebar dua koma lime senti meter. Tulang patah.
- 8 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Enam. Panjang dua puluh lima senti meter. Dalam tiga senti meter, dalam dua koma lima senti meter. Tyulang patah.





- 9 Luka robek di belakang tulang thorax yang ke Sembilan panjang tujuh belas senti meter, dalam empat senti meter. Lebar tiga koma tiga senti meter. Tulang patah.

**Kesimpulan**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun. Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di kepala, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kiri, luka robek di bahu sebelah kanan, luka robek di bokong, luka robek pinggang, luka robek di belakang dan tulang patah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAGINO BIN TUKIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa JAMILI BIN TUKIJO merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap JAMILI BIN TUKIJO dari tetangga pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib di Tapal Batas Penuduan Darat dan Penuduan laut tepatnya di Bom tempat pemandian Dusun V Penuduan Desa Bentayan, Kec. Tungkal Ilir, Kan. Banyuasin;
  - Bahwa setelah mengetahui dari tetangga, Saksi langsung datang ke tempat kejadian dan melihat adik Saksi yaitu JAMILI BIN TUKIJO sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi kemudiann mengangkat JAMILI BIN TUKIJO ke mobil ambulance dan menunggu kedatangan istri JAMILI BIN TUKIJO datang untuk dibawa ke puskesmas terdekat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa JAMILI BIN TUKIJO mengalami luka bacok di leher sebelah kiri, 2 (dua) luka sobek di bagian kepala, dan 6 (enam) luka sobek di tubuh bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara JAMILI BIN TUKIJO dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas; dann 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold adalah pakaian yang digunakan oleh JAMILI Bin TUKIJO saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROMLI BIN ROHMAT (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Suka Damai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa membunuh JAMILI BIN TUKIJO dari warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh JAMILI BIN TUKIJO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh JAMILI BIN TUKIJO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib, Saksi mendapat informasi di tapal batas telah terjadi pembunuhan. Saksi kemudian pergi ke tempat kejadian dan melihat JAMILI BIN TUKIJO sudah terkapar dengan luka bacok dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya jenazah JAMILI BIN TUKIJO dipindahkan ke mobil ambulance dan dibawa ke Puskesmas Peninggalan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Puskesmas Peninggalan, jenazah JAMILI BIN TUKIJO kemudian dikebumikan;
- Bahwa Saksi melihat bekas luka bacok di tubuh JAMILI BIN TUKIJO yaitu pada bagian leher, kepala dan bagian tubuh belakang yang banyak luka bacok;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, yang melihat terjadi tersebut adalah Sdr.Evan dan Saksi Rio Ananta Bin Romli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas; dann 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold adalah pakaian yang digunakan oleh JAMILI Bin TUKIJO saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RIO ANANTA BIN ROMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib di Tapal Batas Penuduan Darat dan Penuduan Laut tepatnya di Bom tempat pemandian Dusun V Penuduan Desa Bentayan Kec. Tungkal Ilir, Kab.Banyuasin, Saksi sedang mandi di Bom. Lalu Saksi melihat Terdakwa membacok Jamili Bin Tukijo menggunakan senjata tajam jenis parang sepanjang 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung membacok leher Jamili Bin Tukijo sebanyak 1 (satu) kali lalu Jamili Bin Tukijo jatuh tengkurap. Selanjutnya Terdakwa membacok kepala Jamili Bin Tukijo sebanyak 2 (dua) kali, tubuh bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak berani mendekati Terdakwa, Saksi kemudian berteriak "dem Jang, berentila Jang". Terdakwa kemudian berhenti dan Saksi melompat ke sungai karena takut Terdakwa akan turut menghabisi Saksi. Terdakwa langsung meninggalkan Jamili Bin Tukijo dan juga Saksi di tempat pemandian tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi kemudian mendekati tubuh Jamili Bin Tukijo yang dalam posisi tengkurap dan bersimbah darah. Saksi melihat banyak luka bacok ditubuh korban dan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Jamili Bin Tukijo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas; dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold adalah pakaian yang digunakan oleh JAMILI Bin TUKIJO saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib di Tapal Bata Desa Penuduan Darat dan Penuduan Laut tepatnya di Bom Pemandian Dusun V Penuduan Desa Bentayan Kec.Tungkal ilir, Kab.Banyuasin, Terdakwa telah membunuh JAMILI Bin TUKIJO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa cara Terdakwa membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah dengan melakukan pembacokan menggunakan parang;
- Bahwa sebab Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO karena adik Terdakwa memberitahu telah dituduh mengintip istri JAMILI Bin TUKIJO. JAMILI Bin TUKIJO kemudian mengejar adik Terdakwa dan hendak menemukannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar pengakuan dari adik Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi menemui JAMILI Bin TUKIJO kerumahnya namun tidak bertemu. Terdakwa akhirnya langsung kembali kerumah;
- Bahwa pada saat pulang kerumah, Terdakwa kemudian mengasah parang yang biasa digunakan Terdakwa untuk menebang kayu yang panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter). Terdakwa berniat menggunakan parang tersebut untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat JAMILI Bin TUKIJO lewat di depan rumah Terdakwa dan menyusulnya dengan membawa parang yang telah ditajamkan tadi;
- Bahwa belum sampai kerumah JAMILI Bin TUKIJO, Terdakwa dipanggil oleh JAMILI Bin TUKIJO dengan berteriak "Jang, nak kemano?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ngapo Kau nak nua adek aku". JAMILI Bin TUKIJO tidak menjawab dan Terdakwa langsung membacok bagian JAMILI Bin TUKIJO sebanyak 1 (satu) kali. JAMILI Bin TUKIJO kemudian jatuh tengkurap. Terdakwa kemudian membacok bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan secara membabi buta di tubuh bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa parang tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa ke sungai yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) kilometer dari tempat Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO;
- Bahwa Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap JAMILI Bin TUKIJO karena berada di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI tidak melakukan apapun saat Terdakwa membacok Saksi JAMILI Bin TUKIJO, Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI hanya berteriak "dem Jang, dem lah Jang, dem lah Jang";
- Bahwa Terdakwa mengetahui JAMILI Bin TUKIJO telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas; dann 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold adalah pakaian yang digunakan oleh JAMILI Bin TUKIJO saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 440/280/VR-TU/PKM-PNG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh dr.Evi Novita dan H. Aprika Hernandes, AM.Kep. telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JAMILI BIN TUKUJO yang diperiksa dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan tubuh korban ditemukan :

- Luka robek di kepala, Panjang 24 cm, dalam 3 cm, lebar 6 cm, sebagian otak terputus keluar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di leher sebelah kanan, panjang 16 cm, dalam 3,5 cm dan lebar 2 cm;
- Luka robek di sebelah kiri, Panjang 6 cm, dalam 1,5 cm dan lebar 3 cm;
- Luka robek di bahu sebelah kanan, Panjang 19 cm, dalam 9 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di bahu sebelah kanan, Panjang 17 cm, dalam 0,5 cm, lebar 0,5 cm;
- Luka robek di bokong tulang ekor, Panjang 20 cm, dalam 5 cm dan lebar 4 cm;
- Luka robek di pinggang tulang lumbalis, Panjang 25 cm, dalam 3 cm, dan lebar 2,5 cm, tulang patah;
- Luka robek di belakang tulang thorax yang keenam, Panjang 25 cm, dalam 3 cm, dalam 2,5 cm, tulang patah;
- Luka robek di belakang tulang thorax yang kesembilan, Panjang 17 cm, dalam 4 cm, dan lebar 3,3 cm, tulang patah;

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Kesimpulan : pada tubuh JAMILI BIN TUKUJO ditemukan luka robek di kepala, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kiri, luka robek di bahu sebelah kanan, luka robek di bokong, luka robek di pinggang, luka robek di belakang dan tulang patah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold;
- 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang telah membenarkannya, maka barang bukti ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib di Tapal Bata Desa Penuduan Darat dan Penuduan Laut tepatnya di Bom Pemandian Dusun V Penuduan Desa Bentayan Kec.Tungkal ilir, Kab.Banyuasin, Terdakwa telah membunuh JAMILI Bin TUKUJO;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa cara Terdakwa membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah dengan melakukan pembacokan menggunakan parang;
- Bahwa sebab Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO karena adik Terdakwa memberitahu telah dituduh mengintip istri JAMILI Bin TUKIJO. JAMILI Bin TUKIJO kemudian mengejar adik Terdakwa dan hendak menemukannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar pengakuan dari adik Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi menemui JAMILI Bin TUKIJO kerumahnya namun tidak bertemu. Terdakwa akhirnya langsung kembali kerumah;
- Bahwa pada saat pulang kerumah, Terdakwa kemudian mengasah parang yang biasa digunakan Terdakwa untuk menebang kayu yang panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter). Terdakwa berniat menggunakan parang tersebut untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat JAMILI Bin TUKIJO lewat di depan rumah Terdakwa dan menyusulnya dengan membawa parang yang telah ditajamkan tadi;
- Bahwa belum sampai kerumah JAMILI Bin TUKIJO, Terdakwa dipanggil oleh JAMILI Bin TUKIJO dengan berteriak "Jang, nak kemano?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ngapo Kau nak nuja adek aku". JAMILI Bin TUKIJO tidak menjawab dan Terdakwa langsung membacok bagian JAMILI Bin TUKIJO sebanyak 1 (satu) kali. JAMILI Bin TUKIJO kemudian jatuh tengkurap. Terdakwa kemudian membacok bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan secara membabi buta di tubuh bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa parang tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa ke sungai yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) kilometer dari tempat Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO;
- Bahwa Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap JAMILI Bin TUKIJO karena berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI tidak melakukan apapun saat Terdakwa membacok Saksi JAMILI Bin TUKIJO, Saksi RIO ANANTA BIN ROMLI hanya berteriak "dem Jang, dem lah Jang, dem lah Jang";
- Bahwa Terdakwa mengetahui JAMILI Bin TUKIJO telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas; dann 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold adalah pakaian yang digunakan oleh JAMILI Bin TUKIJO saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia



mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya timbulnya maksud untuk merampas nyawa orang lain (membunuh) dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam waktu itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan dalam unsur ini mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam kehendak atau niatnya pelaku. Dapat disimpulkan bahwa adanya kematian orang lain merupakan tujuan pelaku dan matinya orang lain seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib di Tapal Bata Desa Penuduan Darat dan Penuduan Laut tepatnya di Bom Pemandian Dusun V Penuduan Desa Bentayan Kec.Tungkal ilir, Kab.Banyuasin, Terdakwa telah membunuh JAMILI Bin TUKIJO. Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri. Alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 50 cm (lima puluh centimeter). Cara Terdakwa membunuh JAMILI Bin TUKIJO adalah dengan melakukan pembacokan menggunakan parang. Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO karena adik Terdakwa memberitahu telah dituduh mengintip istri JAMILI Bin TUKIJO. JAMILI Bin TUKIJO kemudian mengejar adik Terdakwa dan hendak menusuknya. Setelah Terdakwa mendengar pengakuan dari adik Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi menemui JAMILI Bin TUKIJO kerumahnya namun tidak bertemu. Terdakwa akhirnya langsung kembali kerumah. Pada saat pulang kerumah, Terdakwa kemudian mengasah parang yang biasa digunakan Terdakwa untuk menebang kayu yang panjang ± 50 cm (lima puluh centimeter). Terdakwa berniat menggunakan parang tersebut untuk membunuh JAMILI Bin TUKIJO. Terdakwa kemudian melihat JAMILI Bin TUKIJO lewat di depan rumah Terdakwa dan menyusulnya dengan membawa parang yang telah ditajamkan tadi. Belum sampai kerumah JAMILI Bin TUKIJO, Terdakwa dipanggil oleh JAMILI Bin TUKIJO dengan berteriak "Jang, nak kemano?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ngapo Kau nak nuja adek aku". JAMILI Bin TUKIJO tidak menjawab dan Terdakwa langsung membacok bagian JAMILI Bin TUKIJO sebanyak 1 (satu) kali. JAMILI Bin TUKIJO kemudian jatuh tengkurap. Terdakwa kemudian membacok bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan secara membabi buta di tubuh bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali. Parang tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa ke sungai yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) kilometer dari tempat Terdakwa membacok JAMILI Bin TUKIJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/280/VR-TU/PKM-PNG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh dr.Evi Novita dan H. Aprika Hernandes, AM.Kep. telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JAMILI BIN TUKUJO yang diperiksa dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan tubuh korban ditemukan :

- Luka robek di kepala, Panjang 24 cm, dalam 3 cm, lebar 6 cm, sebagian otak terputus keluar;
- Luka robek di leher sebelah kanan, panjang 16 cm, dalam 3,5 cm dan lebar 2 cm;
- Luka robek di sebelah kiri, Panjang 6 cm, dalam 1,5 cm dan lebar 3 cm;
- Luka robek di bahu sebelah kanan, Panjang 19 cm, dalam 9 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di bahu sebelah kanan, Panjang 17 cm, dalam 0,5 cm, lebar 0,5 cm;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di bokong tulang ekor, Panjang 20 cm, dalam 5 cm dan lebar 4 cm;
- Luka robek di pinggang tulang lumbalis, Panjang 25 cm, dalam 3 cm, dan lebar 2,5 cm, tulang patah;
- Luka robek di belakang tulang thorax yang keenam, Panjang 25 cm, dalam 3 cm, dalam 2,5 cm, tulang patah;
- Luka robek di belakang tulang thorax yang kesembilan, Panjang 17 cm, dalam 4 cm, dan lebar 3,3 cm, tulang patah;

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Kesimpulan : pada tubuh JAMILI BIN TUKUJO ditemukan luka robek di kepala, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kiri, luka robek di bahu sebelah kanan, luka robek di bokong, luka robek di pinggang, luka robek di belakang dan tulang patah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempersiapkan senjata tajam dengan diasah terlebih dahulu supaya lebih tajam yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter), yang mana tujuan Terdakwa mengasah parang tersebut adalah untuk digunakan membunuh korban JAMILI BIN TUKUJO. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold, 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile, 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biru merk Wrangle yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama di persidangan;
- Terdakwa berpura-pura lupa ingatan;
- Perbuatan Terdakwa memberikan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Guntur Alias Ujang Galon Bin Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) lembar baju kaos panjang warna hitam merk Adidas;
    - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna coklat merk Hugo Gold;
    - 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna biru merk Reptile;
    - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Wrangle;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23